



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR: 800-401.201/ 93 /2023  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA  
KARYA SATYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian khususnya penerbitan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Verifikasi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Verifikasi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- menyiapkan pendampingan operator Aplikasi Sistem Informasi *Online* Layanan Administrasi;
  - melaksanakan verifikasi data dan penyelesaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
  - menerbitkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
  - menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 31 Mei 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**

**TEMBUSAN:**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;  
3. Sdr. Segenap Tim Verifikasi dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR : 800-401.201/ 93 /2023  
TANGGAL : 31 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota Madiun
II	Pembina	Wakil Wali Kota Madiun
III	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri
V	Wakil Ketua	Kepala Bagian Disiplin dan Penghargaan pada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri
VI	Sekretaris	a. Subkoordinator pada Bagian Administrasi Penghargaan dan Perlindungan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri b. Subkoordinator pada Bagian Data dan Informasi Kepegawaian Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri
VII	Anggota	a. Pejabat Fungsional pada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri b. Pelaksana pada Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri
VIII	Tim Teknis	
	a. Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Subkoordinator Penghargaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Subkoordinator Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Subkoordinator Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd**